

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian pajak menurut undang – undang, yang berpatokan pada Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan, dimana dijelaskan bahwa pajak merupakan “ Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Penerimaan negara yang berasal dari pajak meliputi penerimaan pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), bea cukai, dan pajak lainnya.

Dari golongannya pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang, yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ada berbagai jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya dan PBB-P2 merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Artinya, besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek yaitu bumi dan/atau bangunan. Sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang.

PBB merupakan pajak daerah yang pemungutannya menggunakan sistem yang cukup memudahkan bagi wajib pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum sudah menggunakan *Self Assessment System*. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Official Assessment System* dimana pihak fiskus yang lebih proaktif dan kooperatif dalam melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) dan yang telah diisi oleh wajib pajak atau diverifikasi oleh pihak fiskus di lapangan, pemerintah daerah melalui kecamatan, kelurahan/desa, dan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ke tangan wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB (Koentarto, 2013) dalam Nuryani (2015).

Pada awalnya PBB merupakan pajak pusat, lalu pada tahun 2013 dibuatlah pengalihan atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah yang merupakan bentuk tindak lanjut dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Pada Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, bahwasannya daerah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam mengatur pajak daerah dan retribusi daerah. Daerah juga diberikan wewenang untuk meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah Pasal 22 huruf a sampai dengan o menerangkan sebagaimana tugas pemerintah daerah ialah melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Pertumbuhan daerah dapat dilihat dari adanya pertumbuhan jumlah penduduk disetiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk untuk wilayah Kota Tangerang Selatan dapat dilihat dari jumlah penduduk (jiwa) dari setiap kecamatan dari Tahun 2017 hingga 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1

Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2019	2018	2017
Setu	92,890	89,825	86,783
Serpong	199,283	191,968	184,761
Pamulang	368,603	359,810	350,923
Ciputat	252,262	245,727	239,152
Ciputat Timur	219,261	215,186	211,003
Pondok Aren	418,420	405,316	392,284
Serpong Utara	197,187	188,476	179,993
Kota Tangerang Selatan	1,747,906	1,696,308	1,644,899

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Tangerang Selatan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Tangerang Selatan maka, kesejahteraan masyarakatnya pun harus lebih ditingkatkan. Peningkatan penduduk di wilayah Kota Tangerang Selatan ini didukung pula dengan meningkatnya jumlah Objek pajak PBB Tahun 2016-2018, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. 2

Perkembangan Objek PBB di Kota Tangerang Selatan

Tahun	Jumlah Objek PBB-P2
2016	399,218
2017	400,566
2018	410,669

(Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan)

Dengan meningkatnya objek pajak PBB diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak PBB bagi Kota Tangerang Selatan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, disebutkan bahwa hasil

penerimaan pajak PBB tersebut merupakan penerimaan pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah, hasil penerimaan PBB ini merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan penggunaan harus diselaraskan dengan pembangunan nasional serta dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh masyarakat.

Untuk mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Tangerang Selatan meningkatkan upaya pemasukan melalui sektor pajak. Salah satunya dengan memberikan keringanan sanksi keterlambatan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 100%. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang Selatan mengungkapkan adanya pengurangan sanksi itu diberlakukan untuk keterlambatan hingga bertahun-tahun ke belakang. Adapun syarat dan ketentuannya adalah pengurangan sanksi PBB diberikan pada wajib pajak untuk pajak yang terutang Tahun 2014 sampai dengan 2019, penghapusan sanksi 100% PBB diberikan pada wajib pajak untuk pajak yang terutang sebelum Tahun 2014 dan sudah membayar pajak terutang dari Tahun pajak 2014 sampai dengan Tahun pajak 2019, dan pengurangan dan penghapusan sanksi PBB ini mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 30 April 2020. Untuk pembayaran PBB Tahun 2014-2019 sendiri diberi keringanan sanksi keterlambatan, dengan rinciannya, jika membayar di bulan Januari-Februari 2020, diberi keringanan sanksi administratif sebesar 75%, selanjutnya, keringanan sanksi administratif 50% diberikan jika membayar di bulan Maret. Sedang keringanan sanksi administratif 25% diberikan jika membayar di bulan April 2020. Peraturan ini tertuang pada Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang

Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif PBB. Kebijakan ini dilanjutkan dan diaktifkan kembali pada tanggal 01 September 2020. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menerbitkan insentif baru terkait dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diberlakukan mulai Tanggal 01 September 2020 yang berisikan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang Selatan memberikan diskon piutang Pajak Bumi dan Bangunan sebelum Tahun 2020 sebesar 50%, serta memberikan pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi sampai 100%. Insentif ini dituangkan dalam Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaab dan Perkotaan Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan yang didasari oleh Peraturan Daerah (Perda) No. 3 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepada kepala daerah untuk memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang sesuai dengan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi objek pajak (DDTC, 2020).

Adapun diterbitkannya Peraturan Walikota tersebut adalah Pemerintah Kota Tangerang Selatan berpandangan bahwa perekonomian masih mengalami perlambatan dan perlu adanya pemberian insentif pajak, serta untuk meringankan beban kewajiban masyarakat terhadap pembayaran PBB (DDTC, 2020). Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Walikota Kota Tangerang Selatan tersebut diperlukan adanya kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri (DDTC, 2020). Salah satu cara yang efektif untuk mengoptimalkan PBB adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Sari, 2018). Semakin tinggi kepatuhan wajib

pajak dalam membayar PBB, maka akan semakin besar realisasi penerimaan PBB bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan. Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), Patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan Wajib Pajak berarti ketaatan untuk melakukan ketentuan atau aturan perpajakan yang diwajibkan dan dilaksanakan menurut perUndang-Undangan perpajakan (Ayunda, 2015). Menurut Ayunda (2015), kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah ketaatan untuk memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku khususnya terhadap Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun indikator dari variabel dependen ini adalah Wajib Pajak tidak pernah mendapatkan sanksi PBB, wajib pajak selalu membayar PBB sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan, wajib pajak selalu menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela, dan wajib pajak bersedia memberikan informasi terkait PBB kepada fiskus. Dalam penelitian sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, beberapa diantaranya adalah motivasi, pengetahuan pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, dan lingkungan.

Motivasi adalah rangsangan, dorongan yang dimiliki wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (Sulistiyono, 2018). Adapun indikator dari variabel independen motivasi ini adalah wajib pajak bersedia menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sukarela dan wajib pajak bersedia memberikan informasi mengenai perpajakannya dengan sukarela. Ketika motivasi wajib pajak tinggi artinya wajib pajak ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan sukarela, salah satu caranya adalah wajib pajak selalu membayar PBB sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah ditentukan, dan wajib pajak bersedia memberikan data yang diperlukan. Sehingga wajib pajak akan membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT PBB, tidak pernah mendapatkan denda karena keterlambatan pembayaran PBB, tidak pernah mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) karena melakukan penunggakan dalam membayar PBB, dengan begitu semakin tinggi motivasi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2019), pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Menurut Ayunda (2015) pengetahuan pajak merupakan pemahaman dari aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Adapun indikator dari variabel independen pengetahuan perpajakan adalah pemahaman fungsi dari pendapatan pajak, dan pemahaman atas sanksi dan tarif pajak. Ketika pengetahuan wajib pajak tinggi artinya wajib pajak memahami bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan umum, pajak yang dipungut sudah berdasarkan peraturan dan Undang-

Undang yang ditetapkan pemerintah sehingga wajib pajak mengerti berapa tarif pajak yang harus dibayar, serta Wajib Pajak mengerti bahwa PBB merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah, dengan begitu wajib pajak mengetahui dan memahami prosedur pembayaran PBB. Dengan begitu, wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sukarela, wajib pajak akan membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT PBB, sehingga wajib pajak tidak pernah mendapatkan denda karena keterlambatan pembayaran PBB, dan tidak pernah mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) karena melakukan penunggakan dalam membayar PBB, maka, semakin tinggi pengetahuan pajak, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Menurut Ayunda (2015), tingkat ekonomi merupakan seluruh pendapatan seseorang baik berupa uang maupun barang yang diperolehnya untuk suatu jangka waktu tertentu. Definisi tingkat ekonomi menurut penelitian ini adalah kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hariannya, dapat membeli barang baru dengan melihat kualitas barang tersebut tanpa memperhitungkan harga, serta dapat menabung. Adapun indikator dari variabel independen tingkat ekonomi adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, kecenderungan pribadi dalam membeli barang, dan kemampuan untuk menabung. Ketika tingkat ekonomi tinggi, artinya wajib pajak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, wajib pajak mampu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menabung, wajib pajak senang untuk membeli barang baru dengan mengutamakan kualitas barang baru tanpa harus mempermasalahkan harga, sehingga wajib pajak

akan menjalankan kewajibannya dengan sukarela, wajib pajak akan membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT PBB, sehingga Wajib Pajak tidak pernah mendapatkan denda karena keterlambatan pembayaran PBB, dan tidak pernah mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) karena melakukan penunggakan dalam membayar PBB, maka, semakin tinggi Tingkat Ekonomi, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dituruti/dipatuhi (Ayunda, 2015). Indikator dari variabel independen sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. Ketika sanksi perpajakan tinggi, artinya wajib pajak akan diberikan sanksi apabila wajib pajak memberikan data-data palsu serta menyembunyikan objek pajaknya, dan wajib pajak akan diberi sanksi jika tidak membayar pajak atau kurang membayar pajak yang telah jatuh tempo. Sehingga Wajib Pajak akan membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT PBB, dan Wajib Pajak tidak pernah mendapatkan denda karena keterlambatan pembayaran PBB, serta tidak pernah mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) karena melakukan penunggakan dalam membayar PBB, maka, semakin tinggi sanksi perpajakan, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu (Liyani, 2017). Menurut Budiarmo (2017) lingkungan merupakan sesuatu yang ada disekitar wajib pajak yang

memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada wajib pajak yang dapat memberikan dorongan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar atau tidak. Adapun indikator dari variabel independen lingkungan adalah lingkungan sekitar mendorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Ketika lingkungan wajib pajak tinggi, artinya wajib pajak merasa masyarakat di lingkungannya mendorong untuk melaporkan pajak secara benar dan mendukung perilaku patuh terhadap pajak, serta wajib pajak melaporkan pajak secara benar karena ajakan masyarakat di lingkungan, sehingga wajib pajak akan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan sukarela, wajib pajak akan membayar PBB sesuai dengan jumlah yang tertera pada SPPT PBB, sehingga wajib pajak tidak pernah mendapatkan denda karena keterlambatan pembayaran PBB, dan tidak pernah mendapatkan Surat Tagihan Pajak (STP) karena melakukan penunggakan dalam membayar PBB, maka, semakin tinggi lingkungan, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Ayunda (2015).

Perbedaan mendasar dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah 2 (dua) variabel independen yaitu motivasi dan lingkungan yang mengacu pada penelitian Liyani (2017) sebagai variabel yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.
2. Penelitian ini dilakukan di Kota Tangerang Selatan. Sedangkan penelitian Ayunda (2015) dilakukan di Kota Pekanbaru.
3. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 sedangkan Ayunda (2015) dilakukan pada tahun 2015.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai apakah motivasi, pengetahuan perpajakan, tingkat ekonomi, sanksi administratif, dan lingkungan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan judul penelitian **“Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Tangerang Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
3. Apakah tingkat ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
5. Apakah lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

2. Mengetahui apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
3. Mengetahui apakah tingkat ekonomi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
4. Mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?
5. Mengetahui apakah lingkungan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

1.4 Batasan Penelitian

Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian, penulis membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada variabel motivasi, pengetahuan pajak, tingkat ekonomi, sanksi perpajakan, lingkungan, dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Objek dalam penelitian ini ialah di Kota Tangerang Selatan.
3. Periode penelitian ini adalah tahun 2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisis suatu masalah dan menemukan solusinya.

Selain itu, sebagai media penerapan ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah dan mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi yang ada.

1.5.2 Bagi Instansi Terkait

Sebagai bahan informasi pelengkap sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan pada penggunaan suatu sistem pemungutan yang diterapkan selama ini.

1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi, dan informasi tambahan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjabarkan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian ini. Secara umum membahas tentang bagaimana perkembangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tangerang Selatan.

BAB II TELAAH LITERATUR

Dalam bab II ini peneliti menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Teori ini menjadi pedoman bagi peneliti dalam melakukan penelitian, seperti Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB), Motivasi, Pengetahuan Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan Lingkungan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab III ini membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, metodologi penelitian yang digunakan penulis, ruang lingkup penelitian, dan definisi operasional variabel penelitian. Selain itu dibahas juga tentang skala pengukuran yang akan digunakan peneliti dalam mengukur indikator-indikator penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta menjelaskan tentang cara kerja uji yang dilakukan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang deskripsi penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan, pengujian, dan analisis hipotesis serta pembahasan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan berisikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan dalam penelitian, dan saran yang diberikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dan para peneliti selanjutnya.